

BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS YAYASAN AL HIDAYAH 01

Kp. Nangoh RT 003 RW 003, Ds. Panembong, Kec. Bayongbong, Kab. Garut 44162
E-mail: blkkyayasanalhidayah01@gmail.com || No. HP: 082214430626



KEPUTUSAN KETUA BLKK YAYASAN AL HIDAYAH 01 NOMOR : 013/BLKK-YYS.AH01/12/2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL HIDAYAH 01 GARUT

KETUA BLKK YAYASAN AL HIDAYAH 01

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Yayasan Al Hidayah 01 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Al Hidayah 01 Garut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS YAYASAN AL HIDAYAH 01

Kp. Nangoh RT 003 RW 003, Ds. Panembong, Kec. Bayongbong, Kab. Garut 44162
E-mail: blkkyayasanalhidayah01@gmail.com || No. HP: 082214430626



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis Al Hidayah 01 Garut**
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Al Hidayah 01 Garut Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- KEDUA :
 - Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Garut

Pada tanggal 27 Desember 2024

Ketua BLKK Yayasan Al Hidayah 01



Yusur Rohmatulloh, M.Si

NIP. -

BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS YAYASAN AL HIDAYAH 01

Kp. Nangoh RT 003 RW 003, Ds. Panembong, Kec. Bayongbong, Kab. Garut 44162
E-mail: blkkyayasanalhidayah01@gmail.com || No. HP: 082214430626



KEPUTUSAN KETUA BLKK YAYASAN AL HIDAYAH 01 NOMOR : 014/BLKK-YY.S.AH01/12/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL HIDAYAH 01 GARUT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Al Hidayah 01 Garut serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Hidayah 01 Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Hidayah 01 Garut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Hidayah 01 Garut;

BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS YAYASAN AL HIDAYAH 01

Kp. Nangoh RT 003 RW 003, Ds. Panembong, Kec. Bayongbong, Kab. Garut 44162
E-mail: blkkyayasanalhidayah01@gmail.com || No. HP: 082214430626



- KESATU : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Hidayah 01 Garut dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA :
 - Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, *tenant*, *startup* yang berkelanjutan.
 - Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 27 Desember 2024
Ketua BLKK Yayasan Al Hidayah 01



Gusur Rohmatulloh, M.Si.
NIP. -

BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS YAYASAN AL HIDAYAH 01

Kp. Nangoh RT 003 RW 003, Ds. Panembong, Kec. Bayongbong, Kab. Garut 44162
E-mail: blkkyayasanalhidayah01@gmail.com || No. HP: 082214430626



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK YAYASAN AL HIDAYAH 01

Nomor : 014/BLKK-YY.SAH01/12/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Hidayah 01 Garut

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL HIDAYAH 01 GARUT

No.	N a m a	Jabatan dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Syifa Pujiyanti Hilmanudin	Ketua
2.	Muhammad Faiz Asabtiani	Manajer
3.	Wahdan Nidomudin	Bidang program
4.	Frisca Frisilia	Bidang pendanaan
5.	Asep Badruzaman	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Muhamad Rizki Hamzah	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 27 Desember 2024
Ketua BLKK Yayasan Al Hidayah 01



Yustin Rohmatulloh, M.Si.

NIP. -



NOTARIS
WAWAN RIDWAN, SH. MKn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Tgl. 23 Januari 2010 No. AHU-0160.AH.02.01.TAHUN 2010

Jl. Kejaksaan No. 11 Tlp./Fax. (0265) 326527
KOTA TASIKMALAYA

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN**

..... **YAYASAN "AL HIDAYAH 01"**

TANGGAL : **03 Februari 2016** **NOMOR** : **09.**

P E N D I R I A N

YAYASAN "AL HIDAYAH 01"

Nomor : 09.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 03-02-2016 (tiga Februari dua ribu enam belas) pukul 10.15 (sepuluh lebih lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, WAWAN RIDWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan **AYI HASANUDIN**, lahir di Garut, pada tanggal 09-06-1982 (sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Purbaratu, Kelurahan Singkup, Kampung Cintamanah Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3205200906820003 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT KUASA PENANDA TANGANAN AKTA dibawah tangan tertanggal 02-02-2016 (dua Februari dua ribu enam belas) yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama : -----

- 1) Tuan **BUSYROL KARIM**, lahir di Garut, pada tanggal 22-04-1988 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Nangoh, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003, Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3205172204880002, dan -----
- 2) Tuan **SAIFUL RACHMAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-03-1981 (dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Peusinggirang, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Desa Sindangkerta, Kecamatan



Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3217142803810004 ; -----

Semuanya Warganegara Republik Indonesia. -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----

Penghadap dalam tindakannya tersebut diatas lebih dahulu dengan ini
menerangkan : -----

- bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang
tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang,
penghadap telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- **YAYASAN "AL HIDAYAH 01"** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"),
berkedudukan di KABUPATEN GARUT, dan untuk pertama kalinya
berkantor di Kampung Nangoh, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003,
Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut ; -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat yang
lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

- a. Sosial ; -----
- b. Keagamaan, dan -----
- c. Kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan akan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang Sosial : -----
 - a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal yaitu pendidikan umum, kejuruan dan Islam, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain Kelompok Bermain (KOBER) dan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi (PT), Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Ilmu Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Umum Islam Terpadu (SMUIT), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi Islam (PTI), serta pendidikan khusus bagi tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita dan tuna netra ; -----
 - b. Mendirikan Lembaga Pendidikan Non-Formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang terdiri atas : Paket A, Paket B dan Paket C, Keaksaraan Fungsional (KF), kursus-kursus berbagai macam keterampilan, diantaranya : Komputer, bahasa, kecantikan, kepribadian dan keterampilan lainnya, pendidikan dan pelatihan: kewirausahaan, tenaga kerja, pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan, serta turut memelihara dan meningkatkan Citra Pendidikan yang terarah, berorientasi pada dunia kerja dan Industri melalui pembekalan keterampilan kepada generasi bangsa, juga menyediakan sarana pendidikan guna menampung Sumber Daya Manusia setingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, serta pembinaan olah raga dan seni ; -----
 - c. Mendirikan dan mengelola Perpustakaan ; -----
 - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan Pembinaan ; -----
 - e. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan, dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ; -----

- f. Mendirikan Panti Asuhan Sosial Anak (PSAA), Rumah Pemeliharaan Lanjut Usia dan penitipan anak ; -----
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olah Raga ; -----
- h. Menyelenggarakan Penelitian dan Penyuluhan dibidang ilmu pengetahuan dan studi banding, termasuk bidang Hukum, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan ; -----
- i. Mendirikan dan Menyelenggarakan balai Pengobatan, Poliklinik, Laboratorium dan Rumah Sakit. -----

2. Dibidang Keagamaan : -----

- a. Mendirikan Rumah Ibadah (Mesjid) dan sarana ibadah lainnya ; -----
- b. Mendirikan dan Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; -
- c. Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), Taman kanak-kanak Al-Quran (TKA), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), Raudhotul Athfal (RA), Madrasah Diniyah Takmiliah, Madrasah Ula dan Madrasah Wustho ; -----
- d. Melaksanakan Syiar keagamaan antara lain melalui majlis ta'lim dan buletin dakwah ; -----
- e. Menyelenggarakan Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh ; -----
- f. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sodaqoh ; -----
- g. Menerima, mengkoordinir dan menyalurkan hewan qurban ; -----
- h. Mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Dakwah Masyarakat, Pusat Pengkaderan Umat serta Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
- i. Pengembangan Emotional Spiritual Quotion (ESQ) dan Pengembangan Kemandirian Santri. -----

3. Dibidang Kemanusiaan : -----

- a. Memberi bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, tuna wisma dan gelandangan kepada korban bencana alam, serta penampungan pengungsi ; -----
- b. Menyelenggarakan Pelayanan jenazah ; -----
- c. Pelestarian Lingkungan Hidup dan perlindungan konsumen ; -----
- d. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----

- e. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
- f. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah ; -----
- g. Memberikan perlindungan konsumen dan Hak Asasi Manusia. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Wakaf ; -----
 - c. Hibah ; -----
 - d. Hibah Wasiat ; dan -----
 - e. Peroleh lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----

- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- (2) Jabatan Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7) ; -----
 - c. Tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan Rapat Pembina ; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- (3) Anggota Pembina tidak merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ;
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;
 - b. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ;
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;
 - f. Pengesahan laporan tahunan ;
 - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas ;
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpanggilan dan tanggal rapat ;
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat ;
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia ;

- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat ; -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang di pilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir ; -----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11** -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina ;
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; ----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pembina ; -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah ; -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ; -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----

- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----
 - c. Suara yang abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita secara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat ; -----
 - (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris ; -----
 - (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ; ---
 - (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina ; -----
 - (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup ; -----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. --

- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

P E N G U R U S -----

Pasal 13 -----

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara ; -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum ; -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum ; -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ; -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ; -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
- a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan -----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu ; -----

- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas ; -----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ; -----
Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian. -----
- (7) pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan secara tertulis kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait ; -----
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- (1) Meninggal dunia ; -----
- (2) Mengundurkan diri ; -----
- (3) Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
- (4) Diberhentikan berdasarkan Rapat Pembina ; -----
- (5) Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan ; -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina ; -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas ; -----

- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri ; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Pembina. -----

Pasal 17

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----
- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----
 - (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; -----
 - (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan ; -----

- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ;-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya ; -----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya ; -----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya ; -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina ; -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus ; -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Yayasan adalah orang-porseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ; -----
- (3) Pelaksana Kegiatan yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu - waktu ; -----

- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus ; -----
(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji bulanan, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ; -----
(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina ; -----
(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus ; -----
(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat ; -----
(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan ; -----
(6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 22** -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum ; -----

- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih dan dari Pengurus yang hadir ; -----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat pengurus berdasarkan surat kuasa ; -----
- (4) Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus ; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama ; -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

----- Pasal 23 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah ; -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ;
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ; -----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat ; -----

- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris ; -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ; -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan ; --
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas ; -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ; -----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ; -----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu ; -----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus ; -----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya ; -----

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait ; -----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 26** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- (1) meninggal dunia ; -----
- (2) mengundurkan diri ; -----
- (3) melakukan tindak pidana berdasarkan putusan sedikit 5 (lima) tahun ; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
- (5) masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan ; -----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas ; -----
- (3) Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ; -----
 - b. memeriksa dokumen ; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----

- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya ; -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan ntuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina ; -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri ; -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib ; -----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula ; ----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina ; -----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas ; -----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat ; -----

(5) Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan ; -----

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir ; -----

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa ; -----

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua ; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama ; -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ;

- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang lain; -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris; -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut; -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus; -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----

- (6) Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan ; -----
- (7) Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus ; -----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas ; -----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa ; -----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa ; -----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya ; -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan Pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas ;
b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Gabungan kedua; -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; ---

- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama ; -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas ; -----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat ; -----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat ; -----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat ; -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris ; -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut ; -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana maksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan ; -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember ; -----

- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup ; -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan; -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas; -----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis ; -----
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan; -----
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina ; -----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili ; -----

- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama ; -----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina ; -----
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar ; -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir ; -----
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan ;
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan; -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan ; -----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia ; ---
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan ; -----
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

- (1) Yayasan bubar karena : -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; -----

- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ; -----
- c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; -----
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau ---
 - 3) Harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan; -----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 41** -----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi ; --
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan ; -----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator ; -----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan ; -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator ; -----
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ; -----

- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ; -----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina; -----
- (9) Dalam hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. ---

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar ; ---
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut ; -----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina ; -----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. Pembina ----- : -----

- Ketua ----- : Tuan BUSYROL KARIM tersebut ; -----

- Anggota ----- : Tuan SAIFUL RACHMAN, tersebut ; -----

b. Pengurus ----- : -----

- Ketua ----- : Tuan Kiyai Haji ABDUSSALAM, lahir di Garut, pada tanggal 09-09-1959 (sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), pekerjaan Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Kampung Nangoh, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003, Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3205170909590002 ; -----

- Sekretaris ----- : Tuan YUSUF ROHMATULLOH, lahir di Garut, pada tanggal 12-10-1990 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh), pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Nangoh, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003, Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3205171210900004 ;

- Bendahara ----- : Nyonya JUJUH ROHIMAH, lahir di Garut, pada tanggal 01-07-1968 (satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Nangoh, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003, Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3205174107680122;

c. Pengawas ----- : -----

- Ketua ----- : Nyonya EUIS HALIMAH SA'DIYAH, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Garut, pada

tanggal 13-02-1985 (tiga belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Peusinggirang, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3217145302850004 ; -----

- Anggota ----- : Tuan **ASEP BADRUZAMAN**, lahir di Garut, pada tanggal 12-12-1992 (dua belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Nangoh, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003, Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3205171212920002.

- † (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan/atau Karyawan Kantor Notaris yang ditunjuk oleh Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari serta tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- 1) Tuan **JAJANG SUHENDAR**, dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 23-01-1964 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Cipedes, Kelurahan Panglayungan, Jalan Gudang Jero I Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278022301640001 ; -----
- 2) Tuan **JOJO SUHARJO**, dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 10-06-1966 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang, Kelurahan Parakanyasag, Kampung Salamnunggal Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 006, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278041006660005; -----

Keduanya Warganegara Republik Indonesia dan merupakan karyawan kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada penghadap, maka segera pada ketika itu juga penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini, selanjutnya penghadap juga menerakan tapak jempol kanannya pada lembar terpisah yang akan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Dibuat dengan tidak memakai tambahan, coretan ataupun gantian. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai " SALINAN " yang sama bunyinya. -----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006342.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL HIDAYAH 01**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAWAN RIDWAN, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 09, Tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris WAWAN RIDWAN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL HIDAYAH 01 tanggal 03 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016020332100779 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL HIDAYAH 01;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL HIDAYAH 01
berkedudukan di KABUPATEN GARUT sesuai Akta Nomor 09, Tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris WAWAN RIDWAN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006351.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 Februari 2016



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)

WAWAN RIDWAN, SH., MKn



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006342.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL HIDAYAH 01
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BUSYROL KARIM	3205172204880002
SAIFUL RACHMAN	3217142803810004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
BUSYROL KARIM	3205172204880002	PEMBINA	KETUA
SAIFUL RACHMAN	3217142803810004	PEMBINA	ANGGOTA
K. H. ABDUSSALAM	3205170909590002	PENGURUS	KETUA
YUSUF ROHMATULLOH	3205171210900004	PENGURUS	SEKRETARIS
JUJUH ROHIMAH	3205174107680122	PENGURUS	BENDAHARA
EUIS HALIMAH SA'DIYAH, S.Pd.I	3217145302850004	PENGAWAS	KETUA
ASEP BADRUZAMAN	3205171212920002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006351.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 Februari 2016



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)

WAWAN RIDWAN, SH., MKn